

## **Konsekuensi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Mengumumkan Minuta Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014**

Ismail Ali<sup>1</sup>, Yustiana<sup>2</sup>, Sulaeman<sup>3</sup>, Martono<sup>4</sup>, Sri Maharani<sup>5</sup>

<sup>1-2-3-4-5</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam penyusunan minuta akta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta konsekuensi hukum yang timbul apabila notaris tidak membacakan minuta akta kepada pihak yang berkepentingan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran penting dalam seluruh proses penyusunan akta, mulai dari perumusan hingga pembacaan minuta akta. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Notaris wajib membacakan minuta akta di hadapan para pihak untuk memastikan bahwa mereka memahami isi dokumen secara menyeluruh dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika Notaris lalai dalam menjalankan kewajiban ini, hal tersebut merupakan pelanggaran serius yang dapat berakibat pada sanksi hukum bagi Notaris, termasuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, akta yang tidak dibacakan oleh notaris berisiko kehilangan statusnya sebagai akta otentik, yang berakibat pada penurunan keabsahan dokumen tersebut. Kesimpulannya, pembacaan minuta akta oleh notaris adalah aspek yang krusial dalam menjaga keotentikan dan keabsahan dokumen hukum yang disusunnya.

**Kata Kunci:** *konsekuensi hukum notaris, minuta akta, pembacaan minuta akta*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the role of Notaries in the preparation of deed minutes in accordance with Law Number 2 of 2014 and the legal consequences that arise if the notary does not read the deed minutes to the interested parties. Data were collected through document studies and literature relevant to the research topic. The results of the study indicate that notaries have an important role in the entire process of preparing a deed, from the formulation to the reading of the deed minutes. In accordance with the provisions of the law, Notaries are required to read the deed minutes in front of the parties to ensure that they understand the contents of the document in full and that no party is harmed. If the Notary is negligent in carrying out this obligation, it is a serious violation that can result in legal sanctions for the Notary, including the obligation to provide compensation to the injured party. In addition, a deed that is not read by a notary is at risk of losing its status as an authentic deed, which results in a decrease in the validity of the document. In conclusion, the reading of the deed minutes by a notary is a crucial aspect in maintaining the authenticity and validity of the legal documents he prepares.*

**Keywords:** *legal consequences for the notary, minuta deed, reading of the minuta deed*

## **PENDAHULUAN**

Kepastian di hadapan hukum, dipenuhi melalui suatu perjanjian yang didokumentasikan dalam bentuk akta otentik. Memberikan kepastian hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh agar masyarakat dapat memahaminya. Ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang tidak didasarkan pada kekuasaan semata, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." (Adjie., 2011: 2).

Negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin adanya kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Untuk memastikan terwujudnya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, diperlukan dokumen tertulis yang sah dan otentik mengenai tindakan, kesepakatan, keputusan, dan peristiwa hukum yang dihasilkan di hadapan atau oleh otoritas yang berwenang (Darus, 2017: 1).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta wewenang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris adalah seorang pejabat umum yang secara spesifik diberi wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap.

Saat ini, permintaan akan dokumen otentik sebagai bukti semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan bisnis di berbagai sektor, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), diatur tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah kewajiban notaris untuk membacakan dokumen di hadapan pihak yang bersangkutan dengan kehadiran minimal 2 (dua) saksi, atau 4 (empat) saksi khusus untuk pembuatan dokumen wasiat di bawah tangan. Dokumen tersebut juga harus ditandatangani secara langsung oleh pihak yang bersangkutan, saksi, dan notaris. Notaris harus hadir secara fisik saat pembacaan dan penandatanganan dokumen, serta menandatangani dokumen di hadapan pihak yang bersangkutan dan saksi.

Dalam menjalankan perannya, notaris diberi kewenangan untuk menciptakan dokumen otentik, suatu hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-Perubahan). Minuta akta merupakan elemen penting bagi seorang notaris karena berisi kehendak dari para pihak yang terlibat, dan di bagian akhirnya terdapat tanda tangan dari para pihak dan notaris. Sebelum dokumen tersebut ditandatangani, notaris berkewajiban membacakan isi dokumen tersebut kepada para pihak agar dipahami dengan jelas.

Namun, dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat dokumen otentik, ada kemungkinan bagi notaris untuk melakukan kesalahan yang terkait dengan profesionalisme, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) UUJN-Perubahan. Kesalahan-kesalahan tersebut berpotensi menyebabkan penafsiran yang keliru terhadap isi dokumen dan dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi, baik oleh salah satu pihak maupun oleh semua pihak yang terlibat, sehingga dokumen tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya.

Sebagai contoh, penulis mengutip kasus yang terjadi di Bangli pada tahun 2021. Salah seorang notaris tidak membacakan minuta akta sewa menyewa tanah yang telah dibuatnya, sehingga salah satu penghadap yang kebetulan buta huruf menyetujui akta dengan memberikan cap jempol tanpa mengetahui isi akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Sehingga pada tahun yang sama, pada saat akta tersebut digugat di Pengadilan Negeri Bangli, pengadilan justru memutuskan bahwa akta tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat (Alexandra, 2022: 682).

Untuk menelusuri lebih jauh terkait hal tersebut, penulis melakukan penelitian dan menuangkan hasil penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Perpustakaan Daerah Kabupaten Wajo. Pengumpulan informasi dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian dokumen atau kepustakaan yang secara umum menganalisis berbagai data tertulis tentang hukum, baik yang diterbitkan atau tidak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan informasi secara menyeluruh dan berkualitas melalui kata-kata yang teratur, sistematis, tidak tumpang tindih, dan efisien, sehingga mempermudah penjelasan dan pemahaman informasi (Ishaq, 2017: 73).

## **PEMBAHASAN**

*Peran yang Diemban oleh Seorang Notaris dalam Penyusunan Minuta Akta Sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014*

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum, terutama dalam memberikan kepastian hukum melalui penyusunan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya menjadi bukti sah atas tindakan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan.

Notaris dalam menjalankan tugasnya, notaris bertindak secara independen dan tidak memihak, sehingga keberadaan notaris memberikan jaminan atas keabsahan dan validitas suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, peran notaris sangat krusial dalam mendukung terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keteraturan dalam transaksi dan hubungan hukum yang melibatkan masyarakat.

Peran ini diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa: "notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Sebagai perbandingan, penulis mengutip peran notaris yang diatur lebih lengkap dalam Ord. Stbl. 1860 No. 3, yang mengatakan: "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat grose, salinan dan untuk kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Pernyataan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Ord. Stbl. 1860 No. 3 menegaskan posisi notaris sebagai pejabat publik yang diberi otoritas oleh negara untuk menyusun

dokumen hukum yang bersifat autentik. Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris harus mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah penyusunan minuta akta yang berfungsi sebagai dokumen dasar akta autentik. Minuta akta sendiri dimengerti sebagai akta asli.

Sebagaimana tertulis dengan jelas dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengungkapkan minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan penghadap, saksi dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Dari ketentuan tersebut, minuta akta memuat substansi kesepakatan para pihak yang hadir dan merupakan salah satu bukti yang sah secara hukum. Sebagai dokumen yang termasuk dalam protokol notaris, minuta akta disimpan dan dipelihara secara khusus oleh notaris untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya minuta akta sesuai dengan ketentuan undang-undang mencerminkan tanggung jawab notaris dalam menjaga keabsahan dan keadilan dalam setiap transaksi atau kesepakatan hukum yang terjadi di hadapannya.

Maka dari itu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur dalam beberapa pasalnya terkait perlakuan yang semestinya dilakukan oleh seorang Notaris terhadap minuta akta atau akta asli yang telah dibuatnya.

Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengungkapkan notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penyimpanan minuta akta dalam protokol notaris adalah bentuk tanggung jawab besar yang diemban oleh notaris, karena dokumen ini menjadi dasar pembuatan salinan akta di kemudian hari apabila dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait. Dimasukkannya minuta akta dalam protokol notaris ini bertujuan sebagai arsip permanen yang dikelola oleh notaris dan harus disimpan sesuai dengan ketentuan hukum, guna menjamin keberlanjutan bukti otentik tersebut dalam jangka panjang.

Pada bagian penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menerangkan pula bahwa ketentuan pada pasal ini dimaksudkan menjaga keautentikan suatu akta. Sehingga segala bentuk upaya pemalsuan dapat dihindari.

Selain melakukan penyimpanan terhadap akta, pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan menjatat jumlah minuta akta, bula dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya sistem pengarsipan yang rapi, teratur, dan mudah diakses. Dengan menjilid akta secara sistematis, notaris tidak hanya mempermudah proses pencarian dan verifikasi akta di kemudian hari, tetapi juga menjaga keutuhan dan keamanan dokumen-dokumen penting tersebut. Hal ini menjadi bagian integral dari protokol notaris yang wajib dipatuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pentingnya penjilidan akta juga terkait erat dengan peran notaris sebagai penjaga arsip otentik yang memiliki kekuatan hukum penuh. Setiap akta yang disimpan dan dijilid dalam buku khusus menjadi bagian dari catatan resmi yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum dalam perselisihan atau kebutuhan lainnya. Demikian yang dapat dipahami dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada bagian kewajiban notaris untuk menyimpan akta ini terdapat pengecualian yang ditemukan dalam pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menguraikan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan *akta in originali*.

*Akta in originali* ini adalah akta yang dibuat oleh notari dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan. Bentuk akta in originali seperti: Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pension; Akta penawaran pembayaran tunai; Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; Akta kuasa; Akta keterangan kepemilikan; Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari akta in originali, seorang notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan akta dengan sebaik-baiknya.

Selain menyimpan dan menjilid akta, notaris berkewajiban untuk membacakan akta pada saat setelah membuat akta dihadapan para penghadapnya. Ketentuan mengenai kewajiban ini ditemui dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatakan, notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, penulis memahami bahwa pembacaan akta oleh notaris memiliki fungsi penting dalam proses legal formal, yakni memastikan bahwa para penghadap memahami sepenuhnya isi dan maksud dari akta yang mereka tandatangani. Dengan demikian, pembacaan ini memberikan jaminan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena kurangnya pemahaman terhadap dokumen hukum tersebut. Prosedur ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat merugikan para pihak di kemudian hari.

Selain itu, keberadaan saksi dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta memegang peranan penting dalam menambah kekuatan hukum dan otentisitas akta tersebut. Saksi-saksi ini tidak hanya berperan sebagai pengamat yang memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan prosedur hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pihak yang dapat memberikan kesaksian jika di kemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan terkait dengan keabsahan akta. Kehadiran mereka memastikan bahwa pembuatan akta telah dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam akta dapat diyakinkan akan legalitas dokumen tersebut.

Setelah pembacaan akta, para pihak yang terlibat, saksi, dan notaris itu sendiri wajib menandatangani akta tersebut pada saat itu juga. Proses ini menunjukkan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum antara para pihak atas isi akta, sekaligus menutup kemungkinan adanya keberatan di kemudian hari yang menyatakan

bahwa akta tersebut dibuat tanpa persetujuan atau pemahaman penuh dari para pihak. Kewajiban notaris membacakan akta dihadapan para penghadapnya menjadi gugur, apabila para penghadap menghendaki hal tersebut. Hal ini diungkapkan dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana mengungkapkan pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, penulis memahami bahwa ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi penghadap, terutama ketika mereka sudah memahami isi akta secara menyeluruh dan merasa tidak perlu mendengarkan pembacaan ulang oleh notaris. Namun, agar kewajiban membacakan akta ini benar-benar gugur secara sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: Keinginan para penghadap untuk tidak mendengarkan pembacaan akta harus dinyatakan secara jelas dalam bagian penutup akta. Hal ini berfungsi sebagai catatan resmi dan bukti bahwa penghadap dengan sadar memilih untuk tidak mendengarkan pembacaan akta; Meskipun pembacaan akta tidak dilakukan, para penghadap tetap harus melakukan tindakan hukum lainnya, yakni menandatangani atau memaraf setiap halaman minuta akta. Tindakan ini harus disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir serta disahkan oleh notaris, dengan tujuan untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami dan menyetujui isi akta yang mereka tanda tangani. Penandatanganan atau paraf ini menjadi bukti formal bahwa para penghadap telah membaca dan memahami akta tersebut secara mandiri tanpa perlu pembacaan ulang oleh notaris.

Dari berbagai pembahasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa peran yang diemban oleh seorang notaris dalam penyusunan minuta akta diatur secara komprehensif dalam berbagai pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewajiban yang ketat untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan, mulai dari tahap pembuatan, penjilidan, penyimpanan, hingga pembacaan di hadapan para penghadap. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menulis dan menyimpan akta, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang diatur dalam akta tersebut.

#### *Konsekuensi Hukum yang Mungkin Dihadapi oleh Seorang Notaris jika Tidak Membacakan Minuta Akta kepada Pihak yang Berkepentingan*

Pada prinsipnya akta notaris merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam hal pembuktian. Namun, kekuatan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari prosedur serta tata cara pembuatan akta otentik yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan-aturan ini menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya tanpa melampaui wewenang atau memberatkan pihak-pihak tertentu. Pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum yang diperlukan. (Marszuki, 2008: 58).

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.

Pengertian ini menegaskan bahwa akta otentik harus memenuhi beberapa syarat

utama agar memiliki kekuatan hukum yang maksimal. Akta otentik harus disusun dalam bentuk yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang meliputi tanda tangan para pihak, saksi, serta pejabat yang berwenang. Selain itu, akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusunnya.

Multazam MT menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan, pembacaan, dan penandatanganan akta, terdapat tahapan penting yang disebut *Verlijden*. *Verlijden* ini merupakan bagian integral dari tugas dan wewenang notaris, di mana notaris bertanggung jawab untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dan memastikan bahwa isi akta tersebut telah dipahami sepenuhnya oleh mereka. Setelah pembacaan, notaris juga memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi yang terlibat dalam akta tersebut. (Multazam, M. T, dan Purwaningsih, 2018: 23).

Proses ini menjadi ciri utama yang membedakan akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris, dengan akta di bawah tangan. Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dalam hal pembuktian karena dibuat melalui prosedur yang diawasi langsung oleh notaris, yang bertindak sebagai pejabat publik yang independen. Pembacaan akta memastikan bahwa para pihak tidak hanya setuju dengan isi akta, tetapi juga menyadari konsekuensi hukum dari penandatanganannya. (Multazam, M. T, dan Purwaningsih, 2018: 23).

Apabila notaris dengan sengaja tidak membacakan akta yang dibuatnya tanpa adanya persetujuan dari para penghadap, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf m, dijelaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para penghadap sebagai bagian dari proses legalisasi yang memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan konsekuensi dari akta tersebut.

Pelanggaran terhadap kewajiban dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, berbuah sanksi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.

Sanksi pemberhentian sementara terhadap seorang notaris yang melanggar kewajibannya diputuskan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian sementara ini merupakan salah satu bentuk tindakan administratif yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas profesi notaris.

Lama pemberhentian sementara yang diberikan khusus untuk pelanggaran terhadap kewajiban seorang notaris diatur selama 6 bulan. Selama periode ini, notaris yang dikenai sanksi tidak diperkenankan menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya, termasuk menyusun, menandatangani, dan mengesahkan akta.

Selama masa pemberhentian sementara, notaris tidak hanya kehilangan hak untuk melaksanakan tugasnya, tetapi juga mengalami kerugian reputasi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan klien dan masyarakat terhadap notaris tersebut.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 85 pelanggaran terhadap kewajiban notaris termasuk membacakan akta dihadapan para penghadap, dapat dikenai sanksi berupa: Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; atau

Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam undang-undang ini, penulis memahami bahwa sanksi diberikan secara bertingkat, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran penulis, konsekuensi hukum tidak hanya diderita oleh notaris selaku pembuat akta, tetapi juga berdampak pada akta yang dibuatnya. Berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengungkapkan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf k (tidak membacakan akta kepada para penghadap), mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu konsekuensi utama dari pelanggaran ini adalah bahwa akta yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dapat kehilangan keotentikannya dan hanya dianggap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini tentu merugikan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut, mengingat akta otentik memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan.

Akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris) dan mematuhi semua prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dianggap sebagai bukti yang sempurna di pengadilan. Sebaliknya, akta di bawah tangan, meskipun masih dapat digunakan sebagai alat bukti, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah karena tidak dibuat oleh pejabat publik dan tidak dijamin keotentikannya. Pembuktian akta di bawah tangan tersebut bergantung pada pengakuan dan pernyataan dari para penghadap dan saksi-saksi yang menandatangani akta tersebut, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

Lebih dari itu, dalam situasi tertentu, pelanggaran yang dilakukan oleh notaris bahkan dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum. Ini berarti akta tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum, dan semua hak serta kewajiban yang seharusnya timbul dari akta tersebut menjadi tidak berlaku. Keadaan ini tentu bisa menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para pihak yang mengandalkan akta tersebut untuk mengatur hubungan hukum mereka, seperti dalam perjanjian bisnis, jual beli, atau perikatan lainnya.

Selain mempengaruhi status hukum akta, pelanggaran notaris ini juga membuka ruang bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Berdasarkan Pasal 84 tersebut, pihak yang mengalami kerugian akibat ketidakpatuhan notaris terhadap kewajibannya dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

Notaris yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan profesional, tetapi juga dapat diminta untuk menanggung kerugian finansial yang diderita oleh para pihak. Tuntutan ini bisa mencakup segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh ketidaktepatan atau cacat formil pada akta, seperti hilangnya kesempatan bisnis, terhambatnya proses hukum, atau kerugian material lainnya.

## **SIMPULAN**

Notaris sangat berperan dalam penyusunan minuta akta. Perannya di mulai dari sejak awal dibuatnya akta. Bahkan notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris berkewajiban membacakan minuta akta yang telah dibuatnya. Pembacaan ini bagi

notaris bertujuan untuk memastikan para penghadap mengetahui secara pasti isi dari akta yang telah dibuat dan tidak ada yang dirugikan dari lahirnya akta tersebut.

Notaris yang secara sengaja tidak membacakan akta yang dibuat dihadapan para penghadap tersebut merupakan suatu pelanggaran yang dapat berdampak dari notaris selaku pihak yang berwenang membuat akta dan juga berdampak pada akta yang dibuatnya. Dengan tidak dibacakannya minuta akta, maka seorang notaris dapat dikenakan sanksi yang diatur secara jelas dalam undang-undang dan dapat pula dimintai ganti rugi oleh pihak menderita kerugian akibat akta yang dibuatnya. Sementara akta yang dibuat oleh notaris berpotensi kehilangan keotentikannya sebagai sebuah akta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie., S. dan H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.
- Alexandra, K. (2022). *Analisis Hukum terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan dan Pembacaan Akta*. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No, 682.
- Darus, L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. UII Press.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta.
- Marszuki, P. M. (2008). *Hukum Notaris*. Kencana.
- Multazam, M. T, dan Purwaningsih, S. B. (2018). *Notaris dan Praktik Hukum*. Deepublish.